

PIAGAM MADINAH DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

(Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap

Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum**

Oleh:

FITRAH HAMDANI

C 100 010 294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini ditujukan untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Darsono, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Maret 2013

Dewan Penguji

Ketua : Darsono, S.H., M.Hum

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

Anggota : Jaka Susila, S.H., M.H., M.S.i.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H., M. H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah Hamdani

Nim : C 100 010 294

Alamat : Jl. Pendidikan No. 05, Ds. Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa
Besar Prov. Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan Bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Februari 2013
Yang Membuat Pernyataan,



Fitrah Hamdani
Nim C 100 010 294

MOTO

فَبِأَيِّ آءِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

*Artinya: “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar Rahman: 13)*

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih, dan dengan segala kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

*Bapak, Ma'beserta kedua Orangtua di Blora
Istri dan kedua anakku tercinta
(Patria Bumi Cendikia dan Revoluna Senja Cendikia)
Serta adikku tersayang Firman Hamdani
"Terimakasih atas cinta kasih dan doanya"*

ABSTRAKSI

Fitrah Hamdani. C 100 010 294. Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Indonesia diikat dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial. Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi *friksi*, Kasalahan semacam ini akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi.

Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih konseptual terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat madinah dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; a). Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. b). Mencoba memberikan komtribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. c). Berusaha ingin menjadi jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan presepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi presepsi. d). Mencari sebab-sebab pendikotomian antara konsep Piagam Madinah dengan konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Topik permasalahan yang akan dikaji metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan ekplanatif.

Kekuatan-kekuatan golongan yang terdiri dari kekuatan sosial, etnis, keagamaan, dan budaya tidak bias dikesampingkan sebagai sebuah bagian integratif yang secara urgensi ikut ambil bagian dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Piagam Madinah telah menjadi khasanah yang sangat baik untuk membangun sebuah Negara Bangsa, di satu sisi menjamin kebhinekaan di antara warga-negara, tetapi juga di sisi lain memberikan jaminan kebebasan beragama seperti tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Spiritualitas yang di bangun adalah spiritualitas inklusif, yang di antara tujuannya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Komtribusi, UUD 1945, Sistem Demokrasi

ABSTRACT

Fitrah Hamdani. C 100 010 294. The fact of the religious diversity of Indonesia, ethnicity, tribe and culture and we can not deny is the wealth of the nation. Indonesia tied with the national spirit regardless of religion, ethnicity, race and culture in the relationship and social interaction. Agreed also that the Indonesian government democracies. However, the fact multicultural, multireligious and multiethnic above could be the potential for friction, such errors will cause disruption of the national spirit and the ideals of democracy.

In this study the authors wanted to examine the extent of the concept of Islamic constitution contained in the Charter of Medina can contribute conceptually to the concept of democracy in Indonesia contained in the Constitution of 1945. So researchers are trying to disassemble the contents of the Constitutional Charter of Medina which was made by the Prophet Muhammad and the Medina by comparing it with the Constitution of 1945 to membuktikan conformity with democratic principles as well as the Charter of Medina attempt to contribute to the concept of democracy in Indonesia contained in Act of 1945.

The objectives of this study are: a). To know the whether the Charter of Medina that the Prophet Muhammad made with the city of Medina has relevance to the substance of democracy is contained in the Constitution of 1945. b). Trying to give kontribusi Medina Charter concept of the concept of democracy in Indonesia contained in the Constitution of 1945. c). Trying to be a bridge between some of the people of Indonesia who have a perception of the concept of constitutional error Islam by presenting the concept of substantial Medina Charter as reconciliation perception. d). Seeking the causes of dichotomy between the concepts of the Charter of Medina with the concept of democracy in Indonesia contained in the Constitution of 1945. Of issues that will be reviewed research method used is the study of doctrinal and non-doctrinal (which is the study of literature), the results of the study will be descriptive and ekplanatif.

The power group consisting of social force, ethnic, religious, and cultural can not be ruled out as an integrative part of the urgency of taking part in the development of democracy in Indonesia. Medina Charter has become a very good repertoire to build a nation state, on the one hand ensure diversity among the citizens, but also on the other hand to guarantee religious freedom as set out in article 29, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Spirituality is spirituality in the wake of an inclusive, which includes the goal is to build brotherhood and peace.

Keywords: Charter of Medina, Contribution, the 1945 Democratic System

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dikarenakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, kritik serta saran selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud dan selesai dengan baik karena tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muchammad Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus pengayom bagi mahasiswa, semoga Allah SWT selalu memudahkan segala urusannya.
2. Bapak Darsono, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenaan memberikan waktu an saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Terimakasih atas apa yang telah diberikan dan senoga Allah SWT menbalasnya dengan banyak kebajikan.
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah berkenaan memberikan waktu an saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik

dalam penyelesaiannya. Terimakasih atas apa yang telah diberikan dan semoga Allah SWT membalasnya dengan banyak kebajikan.

4. Ibunda Kuswardani, S.H, M.Hum, yang selalu ada ketika masa-masa sulit, sehingga saya merasa menjadi anak baginya dan beliau seperti seorang Ibu dalam kehidupan saya. Terimakasih banyak untuk semua waktu, nasehat dan Perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan kemudahan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan beserta seluruh keluarganya.
5. Bapak Kelik Wardiono, S.H, M.H.. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, waktu, nasehat dan Perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan kemudahan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan beserta seluruh keluarganya.
6. Dosen, karyawan dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu dan bantuannya selama ini.
7. Bapak dan Ma', Istri dan anak-anakku Patria Bumi Cendikia dan Revoluna Senja Cendikia yang selalu menjadi motivasi hidup, serta keluarga besar di "Tana Samawa", terima kasih atas semua cinta kasih, semangat, pegorbanan dan doa yang tiada henti-hentinya. Adikku Firman Hamdani tetaplah bersemangat karena jalan masih panjang. Bapak mertua sekeluarga di Blora, terimakasih atas dorongan motivasinya, dan untuk semua, "mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlalu lama."
8. Paman Wahab dan Bibi Tati, terimakasih atas semuanya, mohon maaf karena sudah sering merepotkan.

9. Pak Yusron dan Pak Boy, terimakasih atas segala masukan maupun nasehat-nasehatnya yang tidak ternilai, agar penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Pondok Shobron angkatan Geshta, saudara-saudaraku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Shabran, IMM Sukoharjo, IMM Surakarta, LPM Pabelan, JUSTISSICA, serta saudaraku seperjuangan di perantauan Ikatan Mahasiswa Sumbawa Barat (IMSB) dan teman-teman kuliah di Fakultas Agama Islam khususnya Angkatan 2001, terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang tidak akan pernah terputus.
11. Saudara-saudaraku di “Rumah Idjo” yang sejuk nan damai namun tidak pernah sepi dari kegiatan diskusi dan perang gagasan; Sulhan “Leghod”, Pak Dhe Azis, Om Ikhsan, Om Widi, Pak Dhe Arif Rahman, Pak Dhe Arif Giyanto, Le’ Gen, Pak Dhe Santo, Om Edy semoga sukses selalu untuk kita semua.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuam Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Penelitian	13
2. Metode Pendekatan Masalah	14
3. Sumber Data	16

4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	17
G. Landasan Teori	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
 BAB II. TINJAUAN AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945	
A. Tinjauan azaz-azaz dalam Piagam Madinah dan UUD 1945	22
1. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam Piagam Madinah	24
2. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945	26
B. Tinjauan umum mengenai sumbangsih Piagam Madinah terhadap Demokrasi di Indonesia	28
1. Sosio-kultural Masyarakat Madinah	29
2. Sosio-kultural Masyarakat Indonesia	31
3. Indonesia Sebagai Negara Demokrasi	32
4. Amandemen UUD 1945	36
• Tinjauan Umum	38
5. Demokrasi Pasca Reformasi	43
C. Tinjauan Umum mengenai kesalahan persepsi terhadap konstitusi Islam dan Rekonsiliasi	47
1. Kesalahan Persepsi	48
2. Piagam Jakarta	49
3. Metode Rekonsiliasi	52

BAB III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Membandingkan Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah Dan UUD 1945	55
1. Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah	55
2. Substansi Demokrasi di Dalam Undang-Undang Dasar1945	58
a. Demokrasi Pancasila	59
b. Makna Kebebasan Dalam Demokrasi	60
B. Sebab Kesalahan Persepsi dan Akibatnya	63
1. Sebab Kesalahan Persepsi	64
2. Akibat Kesalahan Persepsi	68
• Piagam Madinah dan Pan-Islamisme	70
C. Sumbangsih Konsep Demokrasi Piagam Madinah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	72
1. Musyawarah Mufakat	73
2. Pluralisme dan Kebhinekaan	76
BAB IV. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN